

STANDAR - INDEKS – PERJALANAN – DINAS

2015

PERBUP NO.30, BD.2015/NO.30, 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang perlu diganti;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008;
 - Menerangkan tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 12 Agustus 2015;
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang masih berlaku sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015;